



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2120-2133

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *Tapping Box*, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Moderasi

Muhammad Safei^{1✉}, Fatchan Achyani²

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: msafei511@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini tujuannya agar diketahui pengaruh penerapan e-filing, tapping box, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak melalui pemahaman penggunaan sistem online menjadi variabel moderasi. Populasi yang dipakai pada penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak resto yang sudah dipasang alat tapping box di Boyolali. Penggunaan data primer dari penyebaran kuesioner terhadap wajib pajak resto yang telah dipasang alat perekam transaksi tapping box. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dari beberapa kriteria, jadi dipilih 68 wajib pajak yang dijadikan sebagai sampel penelitian, sedangkan analisis datanya memakai metode Analisis Regresi Linier Berganda yang memanfaatkan *software* SPSS 25. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa *E-Filing* dan *Tapping Box* pengaruhnya signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *E-Filing*, *Tapping Box*, *Sanksi Pajak*, *Kesadaran Wajib Pajak*, *Kepatuhan Wajib Pajak*, *Pemahaman Sistem Online*

Abstract

This study aims to determine the effect of implementing e-filing, tapping boxes, tax sanctions and taxpayer awareness on tax compliance through understanding the use of online systems as a moderating variable. The population used in this study is all restaurant taxpayers who have been fitted with tapping boxes in Boyolali. The use of primary data from distributing questionnaires to restaurant taxpayers who have been fitted with tapping box transaction recording devices. Sampling using purposive sampling technique from several criteria, so 68 taxpayers were selected as research samples, while the data analysis used the Multiple Linear Regression Analysis method utilizing SPSS 25 software. Based on the research results, it states that E-Filing and Tapping Box have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: E-Filing, Tapping Box, Tax Penalties, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Understanding of Online Systems

PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber utama pemasukan negeri disamping pemasukan dari zona migas serta ekspor barang-barang non migas. Selaku salah satu pemasukan negeri pajak bisa digunakan buat mendanai aktivitas pemerintah ataupun untuk aktivitas masyarakat serta perekonomian. Penerapan pembangunan disegala bidang berlangsung secara berkelanjutan serta diperuntukan untuk kemakmuran rakyat (D. Sari, 2022).

Gerakan pembangunan yang dikenal dengan pembangunan nasional meluas ke seluruh wilayah bangsa Indonesia. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual penduduk. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan guna mencapai tujuan pembangunan. Diperlukan pendapatan yang kuat untuk menunjang tercapainya pembangunan, dan dicari sumber pendanaan agar pendapatan dalam negeri dan uang dari sumber luar negeri tetap dapat digunakan sebagai pelengkap.

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi salah satu hambatan yang menghalangi negara memperoleh pendapatan dari sektor pajak. Pengambilan keputusan yang wajib pajak lakukan dapat berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak baik karena sebab internal maupun eksternal. Menurut Ainul & Susanti, (2021), tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat diberikan pengaruh dari variabel eksternal serta internal. Faktor eksternal yakni faktor yang asalnya dari luar seseorang berupa sarana dan prasarana dan situasi lingkungan sekitarnya, sementara faktor internal yakni faktor yang asalnya dari diri individu berupa suatu keyakinan dari dirinya sendiri. berbagai faktor yang bisa membuat kepatuhan pajak meningkat terutama faktor internal yakni rasa sadar yang timbul dari dalam diri sendiri bahwa pentingnya untuk membayar pajak. sedangkan faktor eksternal dari upaya

pemerintah seperti penerapan *e-filing*, memasang *tapping box* di restoran serta penerapan sanksi pajak bagi pelanggar pajak.

Faktor utama yang menentukan kepatuhan dalam membayar pajak yakni kesadaran wajib pajak. Kesediaan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pembayar pajak, antara lain pembayaran pajak berdasarkan pelaporan besar pajaknya serta membayarnya tepat waktu sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan dan terdapat dalam undang-undang perpajakan. Penelitian yang dilaksanakan Hama (2023) bahwasanya kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan Atarwaman (2020) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran pajak. Karena wajib pajak masih tergolong memiliki kesadaran yang rendah dan pemerintah kurang memberikan sosialisasi mengenai perpajakan sehingga masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan dan membayar pajaknya.

Selain faktor internal terdapat faktor eksternal seperti diterapkan sistem *e-filing*. Dalam membuat kepatuhan pajak meningkat, pemerintah terus berupaya agar memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui penerapan *e-filing*. Dari dibuatnya *e-filing* diharapkan bisa memberikan kemudahan untuk masyarakat yang ingin melaporkan pajaknya kapanpun dan dimanapun sehingga lebih efektif dan efisien. Beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi positif oleh *e-filing* (N. W. Sari, 2021). Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilaksanakan Solekhah & Supriono (2018) bahwa penerapan *e-filing* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain penerapan sistem *e-filing* yaitu pemasangan alat perekam transaksi keuangan yang berada di mesin kasir yang biasa disebut Tapping Box. Berdasarkan wawancara kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali masih didapati wajib pajak restoran yang memanipulasi data omset bulanan yang dilaporkan kepada BKD sebagai dasar pengenaan pajak daerah dengan tujuan dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan. Karena sebelumnya pemerintah melakukan penerapan sistem *self assessment* yakni perhitungan dan pelaporan pajak oleh wajib pajaknya sendiri dan petugas pajak hanya mengawasi sehingga banyak terjadi manipulasi data yang jauh berbeda dari yang seharusnya. Menurut penelitian yang dilaksanakan Dirghayusa & Yasa (2020) mengungkapkan bahwasanya pemasangan *tapping box* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dari penelitian yang dilaksanakan Larasati & Buga (2020) bahwa pemasangan *tapping box* mengalami berbagai kendala mulai dari kurangnya pemahaman dari masyarakat karena masyarakat merasa di mata-matai dan wajib pajak yang kurang kooperatif dan menolak

dilakukan pemasangan *tapping box* sehingga kurangnya kepatuhan dan kewajiban dalam membayarkan pajaknya.

Selain penerapan *e-filing* dan *tapping box*, faktor yang memberikan pengaruh pada kepatuhan membayar pajak yaitu diterapkannya sanksi perpajakan oleh lembaga pajak. Sanksi perpajakan yakni agunan bahwasanya ketetapan aturan perpajakan dilaksanakan dan dipatuhi, sehingga wajib pajak tidak berani melanggar peraturan perpajakan serta wajib pajak yang tidak mematuhi diberikan efek jera (Nurlis & Kamil, 2015). Sanksi perpajakan memerlukan peningkatan tanggung jawab kinerja wajib pajak yang berkelanjutan dan tegas, dan sanksi untuk pelanggarnya dilakukan dengan maksud agar perilaku buruk bisa dicegah, maka diharapkan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dari wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017). Keadaan ini memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan bisa menimbulkan ketakutan serta mengakibatkan Wajib Pajak mengatribusikan dirinya ketika melakukan tindakan kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan bisa membuat wajib pajak orang pribadi terdorong untuk patuh dikarenakan sanksi perpajakan bisa sebagai beban untuk wajib pajak walaupun kecil (Marilyn et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menunjukkan ketidakkonsistenan, maka penelitian ini menambahkan pemahaman penggunaan sistem online sebagai variabel moderasi. Pemahaman penggunaan sistem online merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan menggunakan *e-filing*, *tapping box* dan paham mengenai sanksi perpajakan apabila tidak patuh membayarkan pajaknya.

METODE PENELITIAN

Penggunaan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini. Dari populasi keseluruhan wajib pajak resto yang sudah menggunakan *tapping box* yang ada di Boyolali. Pada penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* sebagai teknik dalam mengambil sampelnya melalui kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Dengan total populasi wajib pajak resto yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali sebanyak 303 wajib pajak penulis mengambil sampel sebanyak 68 wajib pajak resto yang telah menggunakan *tapping box*. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terhadap wajib pajak resto yang telah dipasang alat *tapping Box*. Teknik dalam menganalisis datanya berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji auto kolerasi dan uji heteroskedastisitas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Filing (X1)	68	27	37	32,50	2,634
Tapping Box (X2)	68	19	29	23,79	2,041
Sanksi Pajak (X3)	68	20	29	24,28	2,198
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	68	20	29	24,09	1,891
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	68	20	28	23,93	2,275
Pemahaman Sistem Online (Z)	68	19	28	24,06	2,087
Valid N (listwise)	68				

Sumber: Data diolah SPSS 25

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai maksimum yang dimiliki variabel *e-filing* sebanyak 27 serta nilai maksimumnya sebanyak 37 dengan rata rata sebanyak 32,50 dan standar deviasinya sebanyak 2,63. Standar deviasi yang nilainya di bawah *mean* memperlihatkan sebaran datanya yang relatif kecil, mengindikasikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian berada didaerah rata rata perhitungan. Dengan nilai rata rata sebesar 32,50 menunjukkan bahwa rata rata mendekati nilai maksimum dari variabel *e-filing*. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar responden menunjukkan respon positif terhadap kuesioner terkait variabel *e-filing*.

Variabel *tapping box* terdapat nilai minimum sebanyak 19 serta nilai maksimumnya 29, dan rata-rata 23,79 yang standar deviasinya 2,04. Standar deviasi yang nilainya di bawah *mean* mengartikan sebaran datanya yang relatif kecil, mengindikasikan bahwa sampel yang dipakai pada penelitian yang berada didaerah rata rata perhitungan. Dengan nilai rata rata sebesar 23,79 menunjukkan bahwa rata rata mendekati nilai minimum dari variabel *tapping box*. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar responden menunjukkan respon dengan memilih pada skala 3 pada kuesioner yang berarti responden lebih memilih respon netral terkait variabel *tapping box*.

Variabel sanksi pajak mempunyai nilai minimum sebanyak 20 serta nilai maksimumnya sebanyak 29 dan rata-rata sebanyak 24,28 yang standar deviasinya sebanyak 2,19. Standar deviasi yang nilainya di bawah *mean* memperlihatkan datanya mempunyai sebaran yang relatif kecil, mengindikasikan bahwa sampel yang dipakai pada penelitian berada didaerah rata-rata perhitungan. Dengan nilai rata-rata sebesar 24,28 memperlihatkan *mean* mendekati nilai maksimum dari variabel sanksi pajak. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar responden menunjukkan respon positif terhadap kuesioner terkait variabel sanksi pajak.

Variabel kesadaran wajib pajak terdapat nilai minimum 20 serta nilai maksimumnya 29 dan rata-rata sebanyak 24,09 yang standar deviasinya sebanyak 1,89. Standar deviasi yang nilainya di bawah *mean* mengartikan datanya mempunyai sebaran yang relatif kecil, mengindikasikan bahwa sampel yang dipakai pada penelitian berada didaerah rata-rata perhitungan. Dengan nilai rata-rata sebesar 24,09 menunjukkan bahwa pada variabel kesadaran wajib pajak mempunyai rata-rata yang mendekati nilai maksimumnya. Hal itu dialami dikarenakan kebanyakan responden menunjukkan respon positif terhadap kuesioner terkait variabel kesadaran wajib pajak.

Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum sebanyak 20 serta nilai maksimumnya sebanyak 28 dan rata-rata sebanyak 23,93 yang standar deviasinya sebanyak 2,27. Standar deviasi yang nilainya di bawah *mean* mengartikan datanya mempunyai sebaran yang relatif kecil, mengindikasikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian berada didaerah rata-rata perhitungan. Dengan nilai rata-rata sebesar 23,93 menunjukkan bahwa rata-rata mendekati nilai minimum dari variabel kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar responden menunjukkan respon dengan memilih pada skala 3 pada kuesioner yang berarti responden lebih memilih respon netral terkait variabel kepatuhan wajib pajak.

Variabel pemahaman sistem online terdapat nilai minimum sebanyak 19 serta nilai maksimumnya 28 dan nilai rata-rata sebanyak 24,06 yang standar deviasinya sebanyak 2,08. Standar deviasi yang nilainya di bawah *mean* mengartikan datanya mempunyai sebaran yang relatif kecil, mengindikasikan bahwa sampel yang dipakai pada penelitian berada didaerah rata-rata perhitungan. Dengan rata-rata sebesar 24,06 menunjukkan bahwa rata-rata mendekati nilai maksimum dari variabel pemahaman sistem online. Hal tersebut terjadi karena respon positif terhadap kuesioner terkait variabel pemahaman sistem online.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,76722247
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,090
	Negative	-,044
Test Statistic		,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Terlihat dari uji normalitasnya yang memakai Kolmogrov-Smirnov Test, diperoleh Sig. yang nilainya 0,200. Hal demikian diartikan bahwa nilai Sig. (0,200) > 0,05 jadi bisa dikatakan data berdistribusi normal menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test.


Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	E-Filing (X1)	,608	1,644
	Tapping Box (X2)	,662	1,511
	Sanksi Pajak (X3)	,902	1,109
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	,877	1,140
	Pemahaman Sistem Online (Z)	,881	1,135
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			

Terlihat nilai VIF yang didapatkan untuk setiap variabelnya berada sekitar 1,109 – 1,644 serta tolerance bernilai antara 0,608 – 0,902. Hal itu bisa disebut bahwa setiap variabelnya mempunyai nilai VIF < 10 serta tolerance > 0,0 jadi bisa diberikan kesimpulan bahwa datanya bebas dari gejala multikolinieritas serta asumsi multikolinearitasnya terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas



Terlihat dari uji heteroskedastisitasnya yang menghasilkan titik data yang sebarannya tidak teratur dan berbentuk pola serta sebarannya diangka 0 sumbu Y. Jadi bisa dikatakan, datanya tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas serta asumsi heteroskedastisitasnya bisa dipenuhi.

Dalam penelitian juga memakai uji glejser agar diketahui terdapat ataupun tidak masalah heteroskedastisitas pada tingkat signifikansi 5% (0,05) yang terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,187	3,056		1,043	,301
	E-Filing (X1)	,071	,059	,191	1,210	,231
	Tapping Box (X2)	-,096	,073	-,199	-1,316	,193
	Sanksi Pajak (X3)	-,077	,058	-,172	-1,326	,190
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	-,037	,069	-,070	-,534	,595
	Pemahaman Sistem Online (Z)	,041	,062	,087	,663	,510

a. Dependent Variable: ABSRES

Berdasarkan uji glejser, model regresi dalam penelitian ini memiliki tingkat probabilitas yang melebihi nilai signifikansi 0,05 jadi dikatakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji MRA

Tabel 6. Hasil Analisis Model MRA

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-19,069	58,942		-,324	,747
	E-Filing (X1)	,730	1,278	,846	,571	,570
	Tapping Box (X2)	1,074	1,598	,963	,672	,504
	Sanksi Pajak (X3)	-1,183	1,359	-1,143	-,870	,388
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	,807	1,794	,670	,450	,655
	Pemahaman Sistem Online (Z)	1,251	2,432	1,147	,514	,609
	X1.Z	-,021	,055	-,787	-,385	,701
	X2.Z	-,027	,069	-,796	-,385	,702
	X3.Z	,047	,056	1,536	,849	,400
	X4.Z	-,040	,073	-1,013	-,553	,583

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

$$Kep = -19,069 + 0,730 EF + 1,074 TP - 1,183SP + 0,807KP + 1,251SO - 0,021 EF.SO - 0,027 TP.SO + 0,047 SP.SO - 0,040 KP,SO + e$$

Pembahasan

Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil pengujian yang dilakukan pada variabel *e-filing* (X1) pengaruhnya positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) bisa terlihat pada hasil uji t variabel *e-filing* (X1) mempunyai Sig. yang nilainya (0,030) < 0,05. Hal itu bermakna bahwasanya kepatuhan pajak (Y) dipengaruhi signifikan oleh *e-filing* (X1). Penelitian ini selaras pada penelitian Lina Nurlaena (2017)

Apabila dihubungkan pada *Theory of Planned Behavior* sehingga terhubung pada *normative beliefs* adalah kepastian dan motivasi dalam mencapai harapan normatif orang lain. Hal itu tidak terlepas dari hadirnya *e-filing* yang mendorong wajib pajak agar pajaknya dilaporkan dengan lebih mudah kapan dan di mana saja sehingga tercapai kepatuhan pembayaran pajak. Sesuai temuan perhitungan tersebut. Bisa dikatakan dampak yang

diberikan sistem e-filing baik kepada kepatuhan wajib pajak. Manfaat yang bisa didapatkan Wajib Pajak besar untuk mengajukan SPT baik dari segi kecepatan dan efisiensi, serta kemudahan, kemudahan, dan kelengkapan data dalam pelaporan. Dengan demikian, semakin besar derajat implementasi sistem *e-filing*, jadi nantinya bertambah tinggi tingkatan kepatuhan membayar pajak.

Pengaruh *Tapping Box* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian yang dilakukan pada variabel *tapping box* (X2) dari hasil uji t terhadap variabel kepatuhan wajib pajak memperlihatkan bahwa variabel *tapping box* (X2) mempunyai Sig. yang nilainya $(0,001) < 0,05$. Hal itu diartikan bahwa *tapping box* (X2) pengaruhnya signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y) secara individual. Hasil itu sependapat pada penelitian yang dilaksanakan Pramasita & Resmini, (2018).

Jika dihubungkan pada *Theory of Planned Behavior* sehingga terhubung pada *control beliefs* yaitu perasaan seseorang dalam sekuat apa terutama hal yang menghambat serta mendukung dari perilakunya (*perceived power*). Yang mana variabel kontrol yang terpersepsi (*perceived behavioral control*) dibangun oleh *control belief*. *Perceived behavioral* berkaitan pada *control Tapping* yang diciptakan untuk wajib pajak tidak memanipulasi laporan perpajakannya karena data transaksi yang berada dimesin kasir langsung dilaporkan ke BKD. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa penerapan *tapping box* dapat memberikan wajib pajak restoran kemudahan. Karena wajib pajak lebih efisien, mudah, serta efektif dan berkurangnya kecurangan dalam manipulasi pelaporan pajaknya.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t yakni menguji variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak memperlihatkan bahwa variabel kesadaran pajak (X3) mempunyai Sig. yang nilainya $(0,681) > 0,05$. Hal itu diartikan bahwa kepatuhan pajak (Y) tidak dipengaruhi signifikan oleh kesadaran pajak (X3). Penelitian ini selaras pada penelitian yang dilaksanakan Naifah Roidah (2019)

Sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih lemahnya aturan perpajakan di Indonesia sehingga wajib pajak masih meremehkan sanksi perpajakan yang dibuat.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji t yakni menguji variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak memperlihatkan bahwa variabel kesadaran pajak (X4) mempunyai

Sig. yang nilainya (0,063) > 0,05. Hal itu diartikan bahwasanya kepatuhan pajak (Y) tidak dipengaruhi oleh kesadaran pajak (X4) secara parsial. Penelitian ini selaras pada penelitian Rita J.D Atarwaman (2020).

Kesadaran wajib pajak muncul karena dorongan dari faktor internal dan eksternal. Semakin tinggi pemahaman mengenai manfaat dan pentingnya membayar pajak, jadi nantinya bertambah tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajaknya. Kesadaran pajak yang masih rendah serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masih banyak wajib pajak yang kurang patuh dan enggan untuk membayarkan kewajibannya.

Pemahaman Sistem Online Memoderasi Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan hasil uji MRA yaitu menguji variabel *e-filing* interaksi sistem online (X1Z) diperoleh Sig. yang nilainya (0,935) > 0,05 diartikan bahwa variabel sistem online (Z) tidak bisa memoderasinya pengaruh variabel *e-filing* (X1) terhadap Variabel Kepatuhan Pajak (Y).

Salah satu strategi agar kepatuhan wajib pajak terdorong untuk membayar pajak adalah membantu mereka memahami cara menggunakan sistem online. Kesan wajib pajak mengenai seberapa baik sistem online dapat mendukung perilaku wajib pajak restoran agar memahami sistem *e-filing* untuk mematuhi pajak akan dipakai dalam pengukuran kepatuhan wajib pajak restoran. Namun wajib pajak restoran akan tetap tidak mempunyai niat untuk mengungkapkan atau membayar kewajiban pajaknya jika mereka kurang memiliki kepercayaan, kesadaran terhadap penerapan *e-filing*, dan keinginan untuk memahami bagaimana sistem internet digunakan untuk menerapkan *e-filing*.

Pemahaman Sistem Online Memoderasi Pengaruh *Tapping Box* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai hasil uji MRA yaitu menguji variabel *tapping box* interaksi sistem online (X2Z) diperoleh nilai Sig. (0,690) > 0,05 bermakna bahwa variabel sistem online (Z) tidak bisa memoderasinya pengaruh variabel *tapping box* (X2) terhadap variabel kepatuhan pajak (Y).

Salah satu tindakan yang mendorong untuk wajib pajak patuh adalah seberapa tinggi pemahaman wajib pajak dalam menggunakan sistem online. Semakin tinggi pemahaman sistem online maka akan semakin tinggi juga peluang untuk diterima dalam modernisasi seperti penerapan alat *tapping box* untuk restoran. Banyak wajib pajak yang enggan untuk dipasang alat itu dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak memahami mengenai alatnya dan masih rendahnya pemahaman mengenai manfaat dan pentingnya membayar pajak.

Pemahaman Sistem Online Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai hasil uji MRA yaitu menguji variabel kesadaran pajak interaksi sistem online (X3Z) diperoleh nilai Sig. (0,384) > 0,05 bermakna bahwa variabel sistem online (Z) tidak bisa memoderasinya pengaruh variabel kesadaran pajak (X2) terhadap variabel kepatuhan pajak (Y).

Pemahaman penggunaan sistem online merupakan upaya dalam mendukung wajib pajak pahak akan sanksi perpajakan yang ada. Tingkat kepatuhan wajib pajak ditentukan mengenai seberapa paham aturan yang berlaku dan sanksi yang ditetapkan apabila melanggar aturan tersebut. Namun apabila wajib pajaknya tidak mempunyai kesadaran dan keyakinan terkait sanksi pajak yang ada disertai kurangnya keinginan untuk memahami penggunaan sistem online, jadi ketidakpatuhan tetap saja wajib pajak lakukan dalam membayarkan dan melapor pajak.

Pemahaman Sistem Online Memoderasi Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel sanksi pajak interaksi sistem online (X4Z) diperoleh nilai Sig. (0,929) > 0,05 bermakna bahwa variabel sistem online (Z) tidak bisa memoderasinya pengaruh variabel sanksi pajak (X4) terhadap variabel kepatuhan pajak (Y).

Memahami penggunaan sistem online merupakan upaya dalam mendukung wajib pajak agar paham sanksi perpajakan yang ada. Kepatuhan perpajakan ditentuakn dari seberapa kuat mengenai kesadaran wajib pajak mampu mendukung wajib pajak agar sadar serta patuh untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya. Namun apabila wajib pajak kurang memiliki kesadaran dan keyakinan untuk melaporkan dan membayarkan pajak disertai kurang adanya motivasi untuk memahami penggunaan sistem online, jadi ketidakpatuhan tetap saja wajib pajak lakukan dalam membayarkan dan melapor pajak.

SIMPULAN

Pengaruh *e-filing* dan *tapping box* terhadap kepatuhan membayar pajak pengaruhnya positif dan signifikan. Sedangkan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak tidak pengaruhnya signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dan variabel moderasi pemahaman penggunaan sistem online memeperlemah hubungan variabel *e-filing*, *tapping box*, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. ., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Atarwaman, R. J. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Dirghayusa, I. P. ., & Yasa, I. N. . (2020). PENGARUH PENGGUNAAN TAPPING BOX DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DENGAN PEMAHAMAN PENGGUNAAN SISTEM ONLINE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di BPKAD Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 550–560.
- DJP. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id>
- Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1783–1794. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.556>
- K.J., D. (1998). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. UI-Press.
- Larasati, D. C., & Buga, K. E. (2020). Evaluasi Kegiatan Pemasangan Tapping Box Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak Online. *In Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 3(1), 155–166.
- Marilyn, Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 143–151. www.djppr.kemenkeu.go.id
- Pujilestari, H., Humairo, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.013>
- Santoso, Y. . (2021). *Rasio kepatuhan meningkat 14,76 juta wajib pajak sudah laporkan SPT Tahunan 2020*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-%0Akepatuhan-meningkat-1476-juta-wajib-pajak-%0Asudah-laporkan-spt-tahunan-2020>
- Sari, D. (2022). *Analisis Pengelolaan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya*, 1(1), 47–59.
<https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/25>
- Sembiring, L. . (2021). *Sejak 2015, orang RI yang bayar pajak itu-itu aja*. CNN.
- Solekhah, P., & Supriono. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.
<https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wildan, M. (2022). *Rasio kepatuhan wajib pajak capai 84% per akhir 2021*. DDTC News.
<https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-wajib-%0Apajak-capai-84-per-akhir-2021-35875>